

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Ketentuan mengenai konsep Negara hukum memiliki makna yaitu mengakui adanya supermasi hukum dan adanya keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.<sup>1</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka sebagai Negara hukum wajib mengatur segala aspek kehidupan warga Negeranya agar terciptanya ketertiban, hal tersebut juga termasuk ke dalam aspek-aspek yang berkembang seperti kemajuan teknologi yang menimbulkan banyak perubahan dalam aspek-aspek kehidupan terutama dalam membuka lapangan kerja yang berbasis teknologi.

Kemajuan dalam teknologi, komunikasi, dan informasi di era globalisasi saat ini berjalan dengan sangat pesat seiring dengan lajunya perkembangan dalam segala bidang, terutama di dalam bidang perekonomian. Di Indonesia sendiri kemajuan dalam teknologi sudah berdampak dalam meningkatkan kondisi pertumbuhan ekonomi dengan banyak terbukanya lapangan pekerjaan berbasis teknologi dalam rangka

<sup>1</sup> Wicipto Setiadi, "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supermasi Hukum", Jurnal Rechtsvinding, Vol.1, No. 1 Januari-April 2012, hal.2.

untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, saat ini di Indonesia BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat jumlah pengangguran mencapai angka 4,98 juta jiwa dengan rincian 1,13 juta jiwa pengangguran berusia 15-19 tahun, sebanyak 2,5 juta jiwa berusia 20-24 tahun, serta 1,34 juta jiwa berusia 25-29 tahun.<sup>2</sup> Salah satu sektor yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia ialah sektor transportasi darat, dimana transportasi ini merupakan perantara dalam membantu baik dari perjalanan, pemesanan makanan dan juga dalam pemesanan barang yang mana jenis transportasi ini dikenal dengan nama Ojek Online yang beraneka ragam (*Gojek, Grab, Maxim, InDriver, Anterin, AsiaTrans, OkeJek, Linkaran, NuJek, SheJek, M-Ojek, JogjaKita, Draiv, Kuriro, Walan*). PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek, sejak didirikannya PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk ini terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mitra bisnisnya. Sebagai pemimpin dari revolusi industri ojek, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari konsumen sehingga sudah pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Terbukti dengan adanya 3,7 juta mitra yang bergabung dibawah naungan PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk tersebut. Dengan adanya keterkaitan antara PT GOTO

<sup>2</sup> Databoks, “Lebih dari separuh pengangguran berusia 15-29 tahun pada Februari 2022”, diakses pada 2 November 2022.

Gojek Tokopedia Tbk dengan para mitranya memunculkan sistem pekerjaan yang tidak lepas dari hubungan hukum yang disepakati bersama melalui sebuah perjanjian. Dalam pembahasan masalah perjanjian, maka dewasa ini dalam praktiknya kita akan menemukan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat secara baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.<sup>3</sup> Dalam perjanjian baku pihak yang lain tidak dapat mengemukakan kehendaknya secara bebas hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bernegosiasi mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh lawannya seperti dalam klausul ganti kerugian dan cara penyelesaian perselisihan yang tidak dapat ditawar lagi.<sup>4</sup>

Hubungan hukum yang terjalin antara *driver* gojek dan PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk ini menggunakan perjanjian kerja sama kemitraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemitraan sendiri memiliki arti perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra. Sedangkan arti dari kata mitra ialah teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan. Dalam hal ini PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk sebagai Mitra I dan *driver* ojek *online* sebagai Mitra II. Terdapat perjanjian kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh Mitra I dan Mitra II dalam melakukan suatu hubungan

<sup>3</sup> Debby Tri Sebbiana Tarigan, I Wayan Wiryawan , I Nyoman Mudana, “Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT.GO-JEK Dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, . Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, vol. 4, no. 2, june 2016, hal 2-3.

<sup>4</sup> Abdul Wahid, *et.all*, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hal. 72.

kerja. Mitra I dan Mitra II mengadakan kerja sama kemitraan dengan sistem bagi hasil terhitung dari awal mulainya bekerja, serta dalam perjanjian kerja sama kemitraan tersebut terdapat pasal-pasal yang berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan ketika masa perjanjian ini masih berlangsung.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila yaitu sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal 28 D ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat upah dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, berdasarkan 2 (dua) norma dasar tersebut yang menjadi landasan hukum maka pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) sebagai instrumen hukum utama bagi pengaturan hukum perburuhan atau yang sekarang dikenal sebagai hukum ketenagakerjaan.<sup>5</sup> Perlindungan terhadap tenaga kerja yang menjadi tujuan dari pembentukan Undang-Undang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa Ketenagakerjaan

<sup>5</sup> Willy Farianto, *Pola hubungan hukum pemberi kerja dan pekerja: Hubungan kerja kemitraan dan keagenan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2019), hal.1-2.

adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Penjelasan umum Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan di dunia usaha. Landasan yuridis tersebut secara tegas menyatakan bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi dan dijamin hukum.

Selanjutnya dalam perjalanan waktu bahwa hubungan kemitraan antara pihak perusahaan dengan *driver* ojek *online* mengalami problematika yang dialami oleh pihak *driver* ojek *online*. Mengutip dari sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh *Institute of Governance and Public Affairs* (IGPA) Universitas Gajah Mada setidaknya terdapat 4 alasan hubungan kemitraan yang merugikan pihak *driver* ojek *online* tersebut, yaitu:<sup>6</sup>

1. Semua keputusan penting dalam proses kerja menjadi kewenangan perusahaan platform. Hal itu dapat dilihat dari pihak *driver* ojek *online* yang tidak memiliki hak suara dalam menentukan hal yang penting seperti penentuan tarif, sanksi,

<sup>6</sup> Novianto, A., Wulansari, A. D., & Hernawan, A. (2021). "Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan para Ojol". *The Conversation*, sumber: (Novianto 2021) diakses pada 5 November 2022.

bonus, *orderan*, dan mekanisme kerja diputuskan sepihak oleh perusahaan.

2. Perusahaan melakukan kontrol proses kerja dari *driver* ojek *online*. Konsep kemitraan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan transportasi *online* sejatinya memberikan kebebasan kepada para *driver* yang bermitra menentukan waktu kerja dan menjadi tidak terikat. Pada kenyataannya perusahaan transportasi *online* melakukan kontrol terhadap *driver* ojek *online* dengan cara memberikan sanksi kepada *driver* yang malas dan tidak disiplin akan dinilai oleh sistem perusahaan.
3. Perusahaan memonopoli akses informasi dan data. Status sebagai mitra tidak lantas membuat para *driver* dapat mengakses data dan informasi oleh perusahaan transportasi *online*, sehingga ketiadaan akses atas data dan informasi tentang bagaimana menjadikan *driver* ojek *online* tidak mengetahui tata kelola yang seharusnya saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan.
4. Hubungan kemitraan yang dijalankan bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari UGM, bahwa praktik kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan transportasi *online* dengan *driver* ojek *online* memiliki hubungan kemitraan yang tidak setara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada, salah satu hal yang merugikan *driver* ojek *online* dalam hubungan kemitraan antara PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk dan *driver* ojek *online* ialah terkait masalah penghentian operasional mitra secara sementara (*suspend*) yang dilakukan karena adanya kelalaian dari pihak *driver* yang dapat didasari pada penilaian konsumen yang bersifat mutlak. Dalam melakukan *suspend* tersebut, PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk dapat melakukan dengan jangka waktu tertentu maupun secara permanen berdasarkan dari tingkat kesalahan yang ditemukan oleh sistem perusahaan yang telah ditentukan dalam TarTibJek (Tata Tertib Gojek). Akan tetapi dalam praktiknya, PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk dapat melakukan *suspend*/penonaktifan akun mitra dan hal tersebut berdampak pada saldo *wallet driver* ojek *online* yang sering dibekukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kasus mengenai permasalahan pemutusan mitra sepihak yang tersebar diwilayah Indonesia, selain itu pada tahun 2017 adanya sebuah *driver* ojek *online* yang melaporkan PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk atas dugaan penggelapan akibat dari pemutusan mitra dan pembekuan saldo *wallet* yang dimiliki oleh *driver* ojek *online* tersebut.

Aturan mengenai pemutusan hubungan mitra sendiri dapat dilihat pada Perjanjian Kemitraan Gojek pada nomor 2 (dua) tentang hubungan kerja sama yang menyatakan bahwa PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk dapat secara langsung menghentikan akses mitra ke dalam aplikasi Gojek yang dapat diartikan bahwa perusahaan Gojek dapat memberhentikan akun mitra dalam menggunakan aplikasi Gojek yang biasa digunakan saat bekerja.<sup>7</sup> Selain itu dalam pasal 14 angka 1 (satu) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat telah menyebutkan bahwa “Perusahaan aplikasi harus membuat standar operasional dan prosedur dalam penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra terhadap pengemudi. Selanjutnya dalam pasal 14 angka 2 (dua) Peraturan Menteri Perhubungan tersebut memberikan penjelasan mengenai standar operasional dan prosedur yang dimaksud, yaitu:

1. Jenis sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra.
2. Tingkatan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra.

<sup>7</sup> Salsabila, Nadhifa., Suradi, Dewi Hendrawati, “Analisis perjanjian kemitraan antara driver transportasi online dengan perusahaan Gojek sebagai penyedia aplikasi khususnya terkait dengan *suspend*”, Diponegoro Law Journal, Vol.8, No. 2 2019, hal. 1482.

3. Tahapan pemberian sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra.
4. Pencabutan sanksi penghentian operasional sementara (*suspend*).

Dalam aturan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut juga menekankan kembali pada Pasal 15 ayat 1 (satu) bahwa hubungan yang dimiliki antara PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk dengan *driver* ojek *online* ini adalah hubungan kemitraan. Akan tetapi pada pasal 15 ayat 2 (dua) memberikan penjelasan bahwa hubungan kemitraan antara PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk dan *driver* ojek *online* akan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara tegas terdapat pengaturan yang mengatur mengenai hubungan kemitraan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada pasal 1 angka 13 memberikan penjelasan mengenai kemitraan, kemitraan merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Sehingga aturan mengenai kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dapat dilihat dan ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan, penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan melihat status kemitraan yang dimiliki oleh *driver* ojek *online* (Gojek) dan PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk khususnya mengenai penghentian operasional sementara (*suspend*) dan perlindungan hukum bagi *driver* ojek *online* atas penghentian operasional sementara (*suspend*) tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain: p

1. Bagaimanakah kedudukan hukum *driver* ojek *online* atas penghentian operasional sementara (*suspend*) yang dilakukan oleh PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan prinsip dasar kemitraan?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap *driver* ojek *online* (Gojek) apabila terkena penghentian operasional sementara (*suspend*) oleh PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk meneliti dan menganalisa kedudukan hukum antara *driver ojek online* (Gojek) dengan PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan prinsip dasar kemitraan.
2. Untuk memperluas dan memperdalam serta menganalisa pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap *driver ojek online* (Gojek) yang mengalami penghentian operasional sementara (*suspend*) oleh PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan secara khusus diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai kedudukan “mitra” berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hubungan kemitraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 1.4.2 Manfaat praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi regulator untuk membentuk peraturan yang dapat memperhatikan status kemitraan yang terjadi pada hubungan kemitraan transportasi *online*.

2. Sebagai informasi bagi para praktisi hukum dan masyarakat luas mengenai gambaran perlindungan hukum dalam hubungan kemitraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika ini terdiri dari 5 (lima) bab, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dan saran dengan diakhiri oleh daftar Pustaka, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari 5 (lima) bagian dan berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan memberikan gambaran teoritis mengenai teori perlindungan hukum, teori keadilan dan teori kedudukan hukum, Sedangkan secara konseptual, penulis akan menguraikan terkait dengan kedudukan *driver* ojek *online* (Gojek) berdasarkan hukum ketenagakerjaan dan hubungan kemitraan.

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, Penulis akan memaparkan pembuatan tesis ini, baik dari cara pembuatan, instrument yang dipergunakan, perolehan

sumber data, Teknik pengumpulan data dan analisa dari metode atau cara yang dipilih oleh penulis dalam menyusun tesis ini.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang jawaban atas permasalahan sebagaimana yang diuraikan dalam bab I yang dimaksud.

#### **BAB V: KESIMPULAN & SARAN**

Akhirnya pada bab ini merupakan bagian terakhir dan penulis akan memberikan rangkuman dari hasil penelitian dan simpulan beserta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

